



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,  
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Wajo, diperlukan pedoman sebagai wujud kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 176);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
7. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atau sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan / atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

20. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
22. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
24. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/ atau kegiatannya diluar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

28. Sicantik Cloud adalah aplikasi cerdas layanan perizinan untuk publik yang dapat digunakan instansi pemerintah secara gratis yang terintegrasi dengan OSS dalam perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan oleh DPMPSTP.
29. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKGB, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
31. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
32. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
33. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
34. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
35. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- c. manajemen penyelenggaraan;

- d. tata hubungan kerja; dan
- e. pelaporan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

### BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
  - a. penetapan Risiko; dan
  - b. peringkat skala usaha kegiatan usaha yang meliputi UMK-M dan/ atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko dari Pemerintah Pusat yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (3) Hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menentukan jenis Perizinan Berusaha:
- (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang meliputi:
    1. tingkat Risiko menengah rendah; dan
    2. tingkat Risiko menengah tinggi.
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Paragraf 2

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 7

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf 3

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk legalitas usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.



- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk legalitas usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 2 meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Perangkat daerah sesuai kewenangannya, dapat menerbitkan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Perangkat daerah sesuai kewenangannya, melakukan verifikasi pernyataan Pelaku Usaha yang sudah memperoleh NIB melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Pelaku Usaha yang sudah membuat surat pernyataan melalui Sistem OSS, untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Pelaku Usaha:
- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam NSPK; dan
  - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

#### Paragraf 4

#### Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

#### Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memiliki izin sebagai bentuk persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah sesuai kewenangannya mengeluarkan hasil Verifikasi Standar, terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (5).

Bagian Ketiga  
Paragraf 1  
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha  
Umum

Pasal 12

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

Paragraf 2  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 13

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
  - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
  - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. KKKPR; dan
  - b. PKKPR.

Pasal 15

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang RDTR.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan

- c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilengkapi dengan:
  - a. kordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
  - f. rencana luas lantai bangunan.

#### Pasal 16

- (1) PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR; dan
  - c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas lantai bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan atau rencana induk kawasan.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan oleh perangkat daerah.

### Pasal 18

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Pelaku Usaha yang termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penataan Ruang.

### Paragraf 3

### Persetujuan Lingkungan

### Pasal 19

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

### Pasal 20

- (1) Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; dan
  - c. SPPL
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 4

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

#### Pasal 22

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki PBG.
- (3) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan Sertifikat Laik Fungsi, sebagai syarat kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sektor dan  
Kemudahan Persyaratan Investasi

#### Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Daerah meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata; dan
  - k. ketenagakerjaan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan:
  - a. kode KBLI/KBLI terkait, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Tunggal.
- (2) Perizinan Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha OSS.
- (3) Perizinan Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha;
  - b. standar nasional indonesia; dan
  - c. sertifikat jaminan produk halal.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK memiliki Risiko rendah diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai Perizinan Tunggal.
- (5) NIB untuk UMK yang memiliki Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

- (6) Perizinan Tunggal dan/atau Sertifikat Standar bagi pelaku UMK berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (7) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

## BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

### Pasal 25

- (1) Jenis Perizinan Non Berusaha meliputi sektor antara lain:
  - a. sektor Kesehatan, meliputi:
    - 1. izin Praktek Dokter (IPD);
    - 2. Izin Praktek Bidan (IPB);
    - 3. Izin Praktek Apoteker (SIPA);
    - 4. izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (IPTGM);
    - 5. izin Kerja Perawat (IKP);
    - 6. izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (IKTTK);
    - 7. izin Kerja Tenaga Gizi (IKTGz);
    - 8. izin Kerja Analis Kesehatan (IKAK);
    - 9. izin Kerja Refraksioni Optisien (IKRO);
    - 10. izin Kerja Fisioterafis (IKP);
    - 11. izin Kerja Radiografi (IKRg);
    - 12. izin Kerja Kesehatan Masyarakat (IKKM);
    - 13. izin Kerja Sanitarian (IKS);
    - 14. izin Kerja Ahli Perekam Medis (IKPM);
    - 15. izin Kerja Tenaga Elektro Medis (IKTEM);
    - 16. izin Kerja Ahli Tek.Laboratorium Medik (IKATLM);
    - 17. izin Kerja Epidemiologi (EIPED);
    - 18. Izin Kerja Perawat Anastesi (IKPA); atau
    - 19. izin Operasional Puskesmas
  - b. sektor Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi Izin Penelitian dan Survei.
  - c. sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
    - 1. KKPR non berusaha;
    - 2. PBG; dan
    - 3. SLF.
- (2) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan secara elektronik.



## Pasal 26

- (1) Jenis Non Perizinan, meliputi:
  - a. legalisir izin;
  - b. surat keterangan dalam proses perizinan; dan
  - c. surat keterangan pencabutan/pembatalan izin.
- (2) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

## BAB VI

## MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah DPMPTSP menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pelayanan

## Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP melalui:
  - a. OSS RBA;
  - b. Aplikasi SiCantik Cloud; dan
  - c. Aplikasi SIMBG.
- (2) Pelaksanaan pelayanan wajib menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS RBA, siCantik dan SIMBG sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pemohon.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah secara elektronik.

#### Pasal 32

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Informasi

Pasal 33

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 34

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi secara elektronik.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 35

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan bagi masyarakat;

- c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui;
- a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan/sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

#### Bagian Keenam Pelayanan Konsultasi

##### Pasal 36

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e paling rendah meliputi:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

#### Bagian Ketujuh Pendampingan Hukum

##### Pasal 37

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

## BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

### Pasal 38

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah.

### Pasal 39

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

### Pasal 40

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam melaksanakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaa Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;

- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan perangkat daerah teknis wajib menempatkan pejabat yang ditunjuk sebagai tim teknis di DPMPTSP pada setiap hari kerja.
  - (4) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (5) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 41

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. kealisasi investasi;
  - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang telah dikeluarkan oleh kepala DPMPTSP sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 44

Peraturan Bupati Wajo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 8 Februari 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*(Signature)*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010